



P U T U S A N

Nomor: 0009/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HJ. KHAERONI binti H. MURSIM, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kokok Lauq II RT 16 RW 08 Kelurahan Kelayu Selatan, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula Termohon / Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

M E L A W A N

H. MAHYUDIN, S.AP bin KARTANAH, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Presak Barat Kelurahan Kelayu Selatan, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula Pemohon / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 565/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 19 Nopember 2013 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**H. MAHYUDIN, S.AP bin KARTANAH**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**HJ. KHAERONI binti H. MURSIM**) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau ditempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna di catat dan di daftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ditambah dengan bagian Tergugat Rekonvensi yang ada pada sebagian tanah dan bangunan rumah harta bersama yang dibangun di atas tanah sebagian warisan Penggugat Rekonvensi dan sebagian dari hasil pembelian pada saudara-saudara Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kokok Lauq II RT.16 RW. 08 Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Lorong;
 - Sebelah Timur : Lorong;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



- Sebelah Utara : Rumah H. Arifin;
- Sebelah Selatan : Rumah Saiful Bahri dan Mulyadi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 dari gaji yang diterima setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi kawin lagi atau meninggal dunia atau Penggugat Rekonvensi Pensiun;
4. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk yang selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 26 Nopember 2013 bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 565/Pdt.G /2013/PA.Sel. tanggal 19 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 Hijriyah, permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 27 Nopember 2013 ;

Telah membaca pula memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 565/Pdt.G./2013/PA.Sel. tanggal 19 Nopember 2013 M. betepatan dengan tanggal 15 Muharam 1435 H., dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim banding memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama di dalam perkara ini, dianggap sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim banding dengan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tingkat pertama, terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan rumah tangga dalam waktu yang cukup lama, dalam perselisihan itu Terbanding pernah memukul Pembanding, disamping itu Terbanding telah menikah lagi (poligami) dibawah tangan / sirri tanpa disetujui oleh Pembanding dan puncaknya Terbanding pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pisah rumah sejak bulan Desember 2012 hingga diputuskan perkara ini selama sekitar 1 tahun. Perselisihan kedua belah pihak pernah diusahakan damai oleh keluarga, juga telah diadakan mediasi oleh pengadilan akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sehingga keadaan rumah tangga yang demikian itu Majelis Hakim banding memandang sudah tidak ada manfaatnya mempertahankan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terbukti retak dan pecah, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah". Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding telah terbukti dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 565/Pdt.G/2013/PA.Sel tanggal 19 Nopember 2013 yang amarnya dalam konvensi mengabulkan permohonan Pemohon haruslah dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Majelis hakim banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar atas gugatan Rekonvensi Termohon / Pembanding tentang (1) nafkah madhiyah (2) mut'ah dan (3) nafkah iddah sehingga Majelis Hakim banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, namun Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai tuntutan pembagian gaji Pemohon / Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan peraturan administrasi kepegawaian, dan bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi merupakan keputusan dan menjadi wewenang Pejabat Tata Usaha Negara, pendapat tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106 K/AG/1997 sehingga Pengadilan tingkat banding menyerahkan sepenuhnya kepada instansi di mana Tergugat Rekonvensi bekerja;

Menimbang bahwa Hukum Islam hanya mengenal pemberian oleh seorang laki laki kepada isteri yang telah ditalaknya, berupa nafkah iddah dan mut'ah, maka tuntutan Termohon atas pembagian gaji harus difahami sebagai tuntutan mengenai mut'ah, sedangkan dalam perkara a quo Hakim telah mewajibkan Pemohon / Terbanding membayar mut'ah sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, dan pemberian mut'ah itu telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benar oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa sebuah bangunan rumah sekarang dikuasai oleh Termohon / Pemanding, sedangkan amar putusan Hakim tingkat pertama tentang hak Pemohon / Terbanding atas harta bersama tersebut ditambahkan sebagai mut'ah, maka Majelis Hakim banding perlu memperbaiki amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Selong sepanjang amarnya dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan kemudian Majelis Hakim banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagai tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Terbanding sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon / Pemanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Dalam Konvensi :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 565/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 19 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Muharram 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

Dalam Rekonvensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 565/Pdt.G/2013/PA.Sel tanggal 19 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 Hijriyah dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi berupa :

2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

2.2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

3. Menyatakan bahwa hak Pemohon / Tergugat Rekonvensi atas harta bersama berupa sebagian bangunan rumah yang dibangun diatas tanah milik Termohon / Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kokok Lauq II RT 16 RW 08 Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Lorong;
- Sebelah Timur : Lorong;
- Sebelah Utara : Rumah H. Arifin;
- Sebelah Selatan : Rumah Saiful Bahri dan Mulyadi;

Adalah sebagai tambahan mut'ah dari Pemohon / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon / Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Hasan Bisri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ali Rahmat, S.H. dan Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NURANISATUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Drs. ALI RAHMAT, SH.

Drs. H. HASAN BISRI, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. SYADZALI MUSTHOFA, SH.

PANITERA PENGANTI

TTD

NURANISATUN, SH.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Adm lainnya Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000'- (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. A. JAKIN KARIM, S.H.,M.H.